

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan, dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari ribuan pulau-pulau besar maupun kecil, yang terhubung oleh selat dan laut. Pada saat ini pulau di Indonesia terdaftar sebanyak 17.508 pulau, yang mana sebanyak 7.870 pulau yang telah memiliki nama, sedangkan 9.638 pulau lainnya belum memiliki nama dan baru sebanyak 6.000 pulau saja yang berpenghuni.¹

Sehubung dengan hal ini, dibutuhkan alat transportasi sebagai sarana penghubung yang dapat mengangkut penumpang dari satu pulau ke pulau lainnya. Pengangkutan atau pemindahan penumpang menggunakan transportasi adalah untuk mencapai tujuan dan menciptakan maupun menaikan utilitas atau kegunaan dari penumpang yang di angkut. Transportasi digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah.²

Pentingnya transportasi tercermin dari penyelenggaraan yang mempengaruhi semua aspek kehidupan nasional serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkut bagi mobilitas penumpang didalam dan bahkan diluar negri. Dalam sistem transportasi sendiri ada lima unsur pokok, yaitu ; orang/atau barang yang membutuhkan, kendaraan sebagai alat angkut, jalan sebagai prasarana angkut, terminal dan organisasi sebagai pengelola pihak

¹ Id.wikipwedia.org/wik/daftar_pulau_di_indonesia. 11 februari 2016, pukul 20.00

² Tjakranegara Soegijtna,1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Penerbirt Rineka Cipta,Bandung, hlm 24.

angkut.³ Pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkutan ini yaitu pihak pengangkut dan pengirim untuk pengangkutan penumpang dan/atau barang. Didalam pengangkutan tersebut masing masing pihak (pengangkut dan pengirim) mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban pengangkut adalah untuk mengangkut penumpang sampai ketempat tujuan dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim adalah untuk membayar uang jasa angkutan untuk pengangkutan.⁴

Hukum pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik pada mana pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang ketempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lain (pengirim-penerima: pengirim atau penerima: penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkut tersebut.⁵

Pengangkutan pada dasarnya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Pengangkutan darat dengan menggunakan alat angkutan kereta api atau kendaraan umum lainnya;
2. Pengangkutan udara dengan menggunakan alat angkutan kapal terbang.
3. Pengangkutan laut dengan menggunakan alat angkut kapal.⁶

Sehubung dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau dan sebagian besar wilayahnya berupa perairan baik laut, sungai, maupun danau, maka pengangkutan laut khususnya yang menggunakan kapal dapat untuk diandalkan guna menghubungkan antar daerah atau antar pulau.

³ Herry Gunawan, 2014, *Pengantar Transportasi dan Logistik*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.1.

⁴ <http://unjalu.blogspot.com/2011/03/hukum-angkutan.html>, 11 februari 2016, 20.09 wib

⁵ Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dan Hari Pramono, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, PT Rineka Cipta, hlm.6

⁶ *Ibid.*

Hal ini dimungkinkan karena pengirim barang atau penumpang dengan menggunakan kapal dapat memberikan keuntungan lebih dibandingkan dengan alat angkut lain contoh : mobil, karena dapat menghemat biaya. Kapal dapat mengangkut penumpang dan/atau barang dengan kapasitas yang jauh lebih banyak. Menyadari peranan transportasi maka pelayaran sebagai salah satu moda transportasi, penyelenggaraan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional; secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan dan tersedia sarana angkutan yang seimbang dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya sarana angkutan yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien dengan biaya yang wajar dan serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.⁷

Mengingat penting dan strategisnya peranan pelayaran yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka pelayaran dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Dalam kenyataan berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang tersebar di berbagai bentuk peraturan antara lain di bidang navigasian, perkapalan, pelabuhan, dan angkutan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas dasar tersebut diatas maka di undang-undnag tentang pelayaran, yang merupakan penyempurnaan dan kodifikasi, agar penyelenggaraan pelayaran dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa, dan negara, memupuk dan mengembangkan jiwa bahari, dengan mengutamakan kepentingan umum, dan kelestarian

⁷ Tjakranegara Soegijatna, *Op.Cit*, hlm.25

lingkungan, koordinasi antar pusat dan daerah serta instansi, sektor, dan antar unsur terkait serta pertahanan keamanan negara.⁸

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan perairan yaitu PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (PT. ASDP Persero) yang merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dibidang jasa pengangkutan Laut. PT.ASDP memberikan jasa angkutan penumpang, angkutan barang dan angkutan kendaraan. Tujuan di dirikannya perusahaan ini adalah untuk melaksanakan dan menunjang program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya, dan jasa transportasi khususnya. PT.ASDP mempunyai hak-hak dan kewajiban, serta tanggung jawab pengangkutannya, sesuai dengan apa yang telah diatur dalam perjanjian pengangkutan antara pihak pengangkut dan pengirim yang berkepentingan.⁹

Dalam proses pengangkutan wanprestasi dapat terjadi, hal ini dikarenakan bahaya yang mengancam kapal dan muatannya. Jenis wanprestasi yang terjadi seperti, keterlambatan kedatangan kapal ketempat tujuan di karenakan kelalaian penyedia jasa angkut, kerusakan,cacat, bahkan musnahnya barang di kirim di karnakan pekerja. Selain itu resiko pengangkutan terjadi karena rute yang ditempuh merupakan sebuah lautan, yang apabila terjadi sesuatu masalah ataupun kecelakaan disaat kapal berlayar sangat. Bagaimanapun juga pengangkut harus bertanggung jawab atas pengangkutan terhadap semua masalah yang menimpa tersebut. Tanggung jawab atas segala kerugian yang timbul atas penumpang dan/atau barang yang diangkutnya selama dalam jangka waktu pengangkutan

⁸ Tjakranegara Soegijatna, *Ibid*, hlm.25

⁹ www.indonesiaferry.co.id, 11 februari 2016 pukul 20.25 WIB

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu;

- (1) Perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan penumpang dan/atau barang yang harus diangkut sesuai dengan bunyi Pasal yang tersebut diatas. Apabila terjadi masalah atau kecelakaan terhadap kapal atau kapal mengalami gangguan, sehingga penumpang mengalami cedera bahkan cacat atau barang sampai ditempat tujuan dalam keadaan musnah atau tidak ada atau ada tetapi rusak sebagian ataupun seluruhnya.

Mengenai keterlambatan angkutan penumpang dan barang yang diangkut, baik yang disebabkan oleh kesalahan tenaga manusia atau yang bukan disebabkan oleh tenaga manusia sebagai penggerak alat transportasi tersebut, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kerugian yang disebabkan karna pengangkut ini juga diatur dalam Pasal 468 ayat (2) KUHD yaitu

“Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruhnya atau sebagian barangnya atau karna kerusakan, kecuali bila membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakan itu adalah sifatnya, keadaannya atau cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim”.

Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik pelaksanaan tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian pengangkutan penumpang dan/atau barang dan membahasnya dalam menyusun penulisan hukum yang berjudul :

**“TANGGUNG JAWAB PT. ASDP INDONESIA FERRY (Persero)
DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN/ATAU BARANG
SEBAGAI PENYELENGGARA TRANSPORTASI AIR (Studi di
Dermaga Pelabuhan Bungus teluk Kabung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal diatas untuk membatasi sasaran pembahas, penulis akan menguraikan perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan penumpang dan/atau barang melalui transportasi air di dermaga pelabuhan bungus teluk kabung padang?
2. Bagaimana tanggung jawab PT.ASDP (Persero) dalam pengangkutan penumpang dan/atau barang sebagai penyelenggara transportasi angkutan air dan penyeberangan apabila wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, untuk memberikan arah guna penyelesaian penelitian maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan penumpang dan/atau barang melalui transportasi air di dermaga pelabuhan bungus teluk kabung padang.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT.ASDP (persero) dalam pengangkutan penumpang dan/atau barang sebagai penyelenggara transportasi angkutan air dan penyeberangan apabila wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan penulis mengenai pelaksanaan dalam pengangkutan penumpang dan/atau barang melalui transportasi air

E. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yaitu dengan mencari data dilapangan untuk mendapatkan data primer, disamping itu dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Dalam melakukan penelitian penulis melihat penerapan yang ada dilapangan tentang pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan melakukan analisa terhadap persoalan yang muncul secara realita dilapangan.¹⁰

Untuk melakukan penelitian Yuridis Empiris ini, maka akan diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Hlm.14.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan deskripsi tentang tanggung jawab, dan menganalisa secara sistematis untuk mendapatkan data atau informasi mengenai faktor-faktor pelaksanaan tanggung jawab terhadap penumpang kapal Ferry di Dermaga Bungus Teluk Kabung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dilapangan dengan melakukan wawancara.

b. Data Sekunder

Data yang dipublikasikan oleh suatu badan atau orang yang mengumpulkan data tersebut. Data ini dapat berupa bahan hukum yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan.
 - a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b) Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD)
 - c) Undang Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran
 - d) Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM.32 tahun 2001 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 1999 Tentang Angkutan di Perairan
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan penulisan ini
- 3) Teknik Pengumpulan Data

Dengan melakukan tanya jawab secara lisan pada responden atau dengan beberapa penumpang kapal Ferry Dermaga Pelabuhan Bungus Teluk Bunguh.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku dari perpustakaan yang dapat mendukung permasalahan.

2) Studi Dokumen

Dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur dan artikel maupun dokumen-dokumen yang dapat mendukung permasalahan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Dari data Primer dan data Sekunder yang diperoleh dengan cara teknik kualitatif, maksudnya adalah data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan bukan angka. Data yang diperoleh dikelompokkan dan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat-pendapat pakar dan teori-teori hukum akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan Proposal. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami proposal ini. Hasil dari penulisan terdiri dari 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang pengantar yang dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi selanjutnya. Pada bagian Pendahuluan ini terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Berisikan uraian mengenai Hukum Transportasi, yang terdiri dari Fungsi Transportasi, Asas-Asas Hukum Transportasi, Klasifikasi Transportasi serta Tujuan dan Tanggung Jawab dalam Perjanjian Pengangkutan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan uraian mengenai pelaksanaan perjanjian pengangkutan penumpang di Dermaga Pelabuhan Bungus Bungus teluk kabung antara pihak penumpang dengan pihak pengangkut.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan paparan kesimpulan mengenai objek penelitian beserta saran-saran yang mendukung dan dapat membangun bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya dalam pengembangan hukum perdata.

